

## **Etika Eutanasia Dalam Agama Kristen: Keputusan Moral Di Tengah Penderitaan**

**Renti Ardina Gajah**

[rentiardinarealme@gmail.com](mailto:rentiardinarealme@gmail.com)

**Rencan Carisma Marbun**

[Rencaris72.@gmail.com](mailto:Rencaris72.@gmail.com)

Institut Agama Kristen Negeri Tarutung

### **Abstrak**

isu etika euthanasia dalam konteks agama Kristen, dengan fokus pada pertimbangan moral yang dihadapi individu dan masyarakat ketika dihadapkan pada penderitaan yang berkepanjangan. Euthanasia, yang sering dipandang sebagai tindakan mengakhiri hidup seseorang untuk mengurangi penderitaan, menimbulkan perdebatan etis yang kompleks, terutama dalam tradisi Kristen yang menekankan nilai kehidupan sebagai anugerah dari Tuhan. Dalam pandangan Kristen, kehidupan manusia adalah milik Tuhan, dan hanya Dia yang berhak menentukan awal dan akhir kehidupan. Oleh karena itu, euthanasia sering dipertanyakan baik dari sisi moral maupun teologis. Artikel ini menggali argumen-argumen pro dan kontra terkait euthanasia dalam ajaran Kristen, dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar Alkitab, teologi moral, serta pandangan Gereja tentang martabat manusia dan nilai kehidupan. Dalam kajian ini, penekanan diberikan pada pandangan Yesus tentang penderitaan, kasih, dan penghiburan dalam menghadapi kesakitan, serta bagaimana gereja dapat memberikan panduan bagi umat Kristen dalam menghadapi keputusan moral yang sulit. bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai bagaimana etika euthanasia dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan moral Kristen, terutama dalam konteks penderitaan yang tidak terhindarkan.

**Kata Kunci:** Euthanasia, Etika Kristen, Penderitaan, Keputusan Moral

## **PENDAHULUAN**

Manusia menjalani siklus kehidupan yang dimulai dari kelahiran, pertumbuhan, hingga sampai dengan kematian. Dalam kelahiran, kehidupan, dan kematian adalah hak Allah, dan tidak ada pihak siapapun yang berhak untuk menunda atau mempercepat kematian seseorang. Individu yang menghadapi kematian setelah melalui masa sakitnya yang sangat panjang. Seseorang yang menderita sakit akan merasakan kondisi yang semakin buruk, dengan penderitaan yang semakin parah. Masalah yang muncul adalah keputusan yang diambil oleh dokter atau keluarga mengenai apakah perawatan harus

diteruskan atau dihentikan. Melanjutkan pengobatan mungkin tidak akan memberikan hasil yang berarti dan hanya akan memperpanjang penderitaan pasien serta menghabiskan biaya, sedangkan menghentikan dalam perawatan akan mengarah pada kematiannya. Euthanasia sering diartikan sebagai cara untuk mengakhiri hidup seseorang secara lembut dan tidak ada rasa sakit, terutama untuk mereka yang menderita sakit parah yang tak dapat disembuhkan. Karena melihat penderitaan tersebut, euthanasia bertujuan untuk mengakhiri hidup dengan cara tanpa rasa sakit dan cepat, yaitu dengan mengakhiri hidupnya. Dengan demikian, euthanasia dapat dianggap sebagai tindakan pembunuhan yang dilakukan karena rasa kasihan, agar seseorang dapat meninggal untuk mengakhiri dengan sengaja penderitaannya.<sup>1</sup>

Hidup adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu, tanpa siapa dia, memandang ras, golongan, atau latar belakang lainnya. Ini merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia di dunia, tanpa pengecualian. Kemajuan teknologi, khususnya di bidang kedokteran, telah membawa berbagai penemuan baru, salah satunya adalah istilah "eutanasia". Istilah ini kini menjadi topik perdebatan yang hangat, tidak hanya di kalangan tenaga medis, tetapi juga di masyarakat luas. Eutanasia adalah isu yang kontroversial dan menimbulkan berbagai pandangan yang saling bertentangan. Pendukung eutanasia berpendapat bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengakhiri penderitaannya dengan cara yang bermartabat. Mereka juga berargumen bahwa euthanasia dapat mengurangi beban finansial bagi keluarga dan sistem perawatan kesehatan. Sebaliknya, para penentang eutanasia meyakini bahwa praktik ini bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika. Mereka khawatir bahwa legalisasi eutanasia bisa membuka peluang penyalahgunaan dan penyimpangan dalam sistem kesehatan. Selain itu, mereka juga khawatir akan kemungkinan kesalahan dalam menilai apakah seseorang benar-benar berada dalam kondisi yang tak dapat disembuhkan.<sup>2</sup>

Secara umum, kematian merupakan hal yang ditakuti oleh banyak orang. Namun, dalam konteks kesehatan modern, kematian tidak selalu datang secara tiba-tiba. Kini, kematian bisa menjadi sesuatu yang dapat diprediksi dan ditentukan waktunya. Di satu

---

<sup>1</sup> Herdy Ryzkyta Ferdiana, "Tindakan Euthanasia Sebagai Tindak Pidana hukum" (Universitas Pasundan :Bandung, 2017), 41–88

<sup>2</sup> Asmawati Burhan, Buku Ajar Etika Umum, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm 33

sisi, tindakan eutanasia memang dianggap perlu dalam beberapa kasus dan kondisi tertentu. Namun, di sisi lain, tindakan ini tidak diterima oleh sebagian orang karena dianggap bertentangan dengan hukum, moral, dan ajaran agama. Perdebatan mengenai eutanasia tetap menjadi isu yang rumit dan kontroversial. Sementara para pendukung melihatnya sebagai cara untuk mengakhiri penderitaan, para penentang menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai moral dan etika dalam praktik perawatan kesehatan.<sup>3</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Semua materi yang digunakan dalam pembahasan setiap bagian studi ini akan diperoleh dari literatur-literatur yang tersedia di perpustakaan. Tinjauan literatur mencakup identifikasi, penjelasan sumber-sumber, dan analisis secara sistematis terhadap dokumen-dokumen yang mengandung informasi relevan dengan topik yang diteliti.<sup>4</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Euthanasia**

Kata Euthanasia istilah dari *eutanasia* berasal dari bahasa Yunani, yaitu "eu" yang berarti baik, dan "thanatos" yang berarti kematian. Secara harfiah, eutanasia berarti "kematian yang baik" atau mati dengan cara yang baik. Tujuan dari eutanasia ialah untuk membantu seseorang meninggal tanpa rasa sakit. Kematian dianggap sebagai cara untuk mengakhiri rasa penderitaan dalam pengobatan dan membebaskan dari rasa sakit yang berkepanjangan, terutama ketika seseorang mengalami penyakit dan penderitaan yang sangat parah tanpa harapan untuk sembuh. Dalam situasi seperti ini, eutanasia sering dipilih sebagai solusi oleh pasien, keluarga, atau tenaga medis yang merawatnya. Dalam terjemahan bahasa Inggris, eutanasia disebut sebagai *mercy killing*, yang berarti pembunuhan atas belas kasihan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> A.A.I. Damar Permata Hati, Tinjauan Yudiris Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jil.2 No.2, (2019)

<sup>4</sup> Sumanto Hasan, *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan* (Yogyakarta: ANDI, 1990), 33.

<sup>5</sup> Doroty L. Marx, *Itu 'Kan Boleh*(Bandung: Kalam Hidup, 2005).

Eutanasia merupakan upaya untuk mengurangi penderitaan pasien yang berlangsung lama dengan cara mengakhiri hidup seseorang. Tindakan ini dikenal sebagai pembunuhan "tanpa penderitaan" dan diberitahukan kepada pasien yang sudah tidak dapat disembuhkan lagi. Berdasarkan Ikatan Dokter di Belanda, eutanasia ialah tindakan yang sengaja dilakukan untuk mempercepat maupun mengakhiri hidup pasien, dengan tujuan semata-mata untuk kepentingan pasien tersebut.<sup>6</sup> Dalam banyak kasus, eutanasia dilakukan berdasarkan permintaan individu yang berada dalam kondisi sekarat. Namun, ada juga situasi di mana keputusan untuk melakukan eutanasia diambil oleh tim medis, ketika pasien telah mencapai titik di mana mereka tidak lagi bisa bertahan hidup.

Dalam konteks medis, eutanasia merujuk pada tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengakhiri kehidupan seseorang dengan cepat, dengan tujuan membebaskan mereka dari penderitaan yang disebabkan oleh penyakit yang diderita.<sup>7</sup> Oleh karena itu, secara harfiah, eutanasia tidak dapat dipandang sebagai pembunuhan atau upaya untuk menghilangkan nyawa seseorang. Secara umum, eutanasia terbagi menjadi dua jenis, yaitu eutanasia aktif yang melibatkan tindakan langsung untuk mengakhiri hidup demi menghindari penderitaan, dan eutanasia pasif yang melibatkan keputusan untuk membiarkan seseorang mati agar terlepas dari penderitaan.<sup>8</sup>

## **B. Sejarah Euthanasia**

Sejarah eutanasia dapat ditelusuri kembali hingga zaman Hippokrates, sekitar pada tahun 400-300 SM, dalam sumpahnya maupun perjanjiannya menyatakan bahwa tidak akan memberikan obat mematikan meskipun dia memintanya. Pemberitahuan ini menunjukkan penolakan terhadap praktik eutanasia sejak abad ke-19. Jadi eutanasia mulai sebagai topik dalam perdebatan di negara Amerika Utara dan Eropa. Pada 1828, hukum tentang eutanasia mulai diterapkan di New York dan kemudian menyebar ke negara-negara lain. Pada tahun 1937, eutanasia sangat dilegalkan di negara Swiss dengan ketentuan bahwa pasien meskipun tidak memiliki kemungkinan untuk sembuh. Pada

---

<sup>6</sup> Rospita A. Siregar, "Eutanasia dan Hak Asasi Manusia," *To-Ra1*, no. 3 (2016): 193.

<sup>7</sup> Lisnawaty, *Euthanasia dan Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Legalitas*, Vol 5 No 1, (2012), hlm 3-5

<sup>8</sup> Ferry Simanjuntak, "Etika: Isu-Isu Seksual, Medis Dan Keluarga, (Bandung: Sekolah Tinggi Teologi Kharisma, 2019).

1939, rezim Nazi Jerman melakukan tindakan kontroversial yang dikenal sebagai Program T4, adalah pembunuhan atas anak-anak cacat dan lansia. Tindakan serupa juga dilakukan di beberapa negara lainnya, yaitu India, Uruguay, dan ada beberapa negara Eropa. Seiring waktu, eutanasia tidak lagi dianggap sebagai kejahatan.

Penting untuk dicatat bahwa eutanasia masih menjadi isu yang kontroversial. Beberapa pihak mendukung eutanasia dengan pertimbangan pasien, keluarga, dan bahkan biaya perawatan. Pro dan kontra ini muncul dari berbagai alasan yang berkaitan dengan aspek medis dan kemanusiaan. Namun, banyak yang berpendapat bahwa setiap individu mempunyai hak untuk bertahan hidup yang tidak bisa dihentikan, baik itu dirinya sendiri ataupun oleh orang lain, karena hak hidup seseorang merupakan anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu, banyak peneliti yang menentang praktik eutanasia.

Dalam menghadapi konflik antara hak akan hidup dan hak akan mati, muncul pertanyaan mengenai apa yang sebaiknya dilakukan ketika hak untuk hidup menjadi bertentangan dengan kondisi tertentu, seperti ketidakmampuan untuk mempertahankan hidup akibat keterbatasan dana atau penghentian perawatan medis..

Beberapa alasan yang mendasari pendukung eutanasia termasuk pandangan bahwa orang yang berada di ambang kematian, dan tidak mungkin lagi memperoleh kesembuhan, hanya hidup sebagai organisme biologis tanpa kepribadian atau kualitas hidup yang berarti. Dalam pandangan ini, kehidupan semacam itu dianggap tidak lagi perlu untuk dipertahankan. Dalam pandangan ini sangat didukung atas etika situasional yang mengatakan bahwa hidup yang tidak bermutu ialah suatu kepalsuan. Dari sisi kedokteran, perasaan belas kasihan terhadap pasien yang menderita dapat memotivasi tindakan eutanasia, karena tenaga medis memahami penderitaan yang dialami pasien.

Secara keseluruhan, eutanasia dianggap sebagai cara untuk mempercepat kematian seseorang yang menderita akibat penyakit yang tak dapat disembuhkan dan memperpanjang rasa sakit. Eutanasia dianggap sebagai cara untuk menghentikan penderitaan pasien dan menghemat biaya perawatan medis yang semakin membengkak

tanpa harapan kesembuhan. Pada saat kondisi koma yang telah berkepanjangan, eutanasia dianggap sebagai solusi dalam mengakhiri hidup dengan rasa tenang dan nyaman.<sup>9</sup>

### **C. Jenis-jenis Euthanasia**

Euthanasia dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, dari sudut pandangnya atau cara melihatnya yaitu :

#### **a. Euthanasia Pasif**

Euthanasia pasif merupakan tindakan untuk menghentikan perawatan medis yang memberikan terhadap pasien dengan tujuan mengakhiri penderitaan yang tidak dapat diatasi atau mencegah penderitaan tak terhindarkan. Tindakan ini sering melibatkan penghentian penggunaan obat-obatan, alat medis, atau perawatan lain yang diperlukan untuk mempertahankan hidup pasien. Dalam banyak kasus, euthanasia pasif dilakukan berdasarkan permintaan pasien atau keluarga pasien yang merasa penderitaan yang dialami sudah tidak dapat ditangani lagi. Meskipun euthanasia pasif sering dianggap sebagai solusi yang lebih manusiawi dalam situasi di mana pasien tidak lagi memiliki kualitas hidup yang memadai, tindakan ini tetap menjadi topik yang kontroversial.

Hal ini karena euthanasia pasif menimbulkan pertanyaan etis dan moral yang kompleks,

terutama terkait hak asasi manusia, nilai-nilai kemanusiaan, dan peran dari pihak medis dalam menjaga kehidupan.

Beberapa alasan sosiologis yang mendukung euthanasia pasif meliputi:

- a. Memberikan izin seseorang untuk meninggal (permitting someone to die).
- b. Kematian sebagai bentuk belas kasihan (Mercy Death).
- c. Mengakhiri hidup seseorang dengan kasihan (Mercy Killing)<sup>10</sup>

#### **b. Euthanasia Aktif**

---

<sup>9</sup> Titik Haryani, Pandangan Etika Kristen terhadap Tindakan Eutanasia pada Pasien Tahap Terminal, (2022) 48-49

<sup>10</sup> Banuara H. Simanjuntak, Praktek Euthanasia Suatu Studi Ditinjau Dari Sudut Etika Kristen, jil.6 No 2, (2022), hlm 5.

Eutanasia aktif ialah tindakan sengaja memberikan zat ataupun melakukan intervensi yang mematikan untuk menyebabkan kematian pasien. Praktek ini sering dilakukan oleh tenaga medis profesional atas permintaan pasien, khususnya dalam kasus penyakit yang mematikan atau penderitaan yang sangat parah. Isu etika, hukum, dan moral yang terkait dengan eutanasia aktif telah memicu perdebatan sengit dan beragam pandangan di seluruh dunia. Para pendukung eutanasia aktif berargumen bahwa tindakan ini memberikan individu kebebasan untuk mengendalikan kehidupan dan kematian mereka sendiri. Mereka meyakini bahwa orang yang kompeten memiliki hak dalam memilih cara mengakhiri penderitaan mereka dengan cara yang damai dan bermartabat, terutama jika dihadapkan pada penyakit yang mematikan dan tidak ada harapan untuk sembuh. Mereka mendukung pengurangan penderitaan yang tak tertahankan dan upaya menjaga kualitas hidup, bahkan dalam fase-fase akhir kehidupan. Dari sudut pandang ini, eutanasia aktif dianggap sebagai tindakan belas kasih yang bertujuan meringankan penderitaan yang berkepanjangan.

Di sisi lain, para penentang eutanasia aktif mengekspresikan kekhawatiran besar tentang implikasi etis dan praktis dari pengakhiran kehidupan manusia dengan sengaja. Mereka berpendapat bahwa praktik ini merendahkan nilai kehidupan manusia dan dapat membuka potensi penyalahgunaan, di mana individu yang rentan mungkin dipaksa atau dipengaruhi untuk memilih eutanasia, meskipun itu bukan keinginan mereka yang sebenarnya. Selain itu, masalah seperti kesalahan diagnosis, pengelolaan nyeri yang tidak memadai, dan kemajuan dalam perawatan paliatif sering dikemukakan sebagai alasan untuk lebih mengutamakan pendekatan alternatif dalam perawatan pasien di akhir hayat.

Euthanasia aktif dapat dibagi menjadi dua yaitu :

1. **Euthanasia Aktif Langsung**

Euthanasia aktif langsung merujuk pada tindakan medis yang dilakukan dengan tujuan jelas untuk mengakhiri atau memperpendek hidup pasien. Tindakan ini sering dikenal dengan sebutan "mercy killing". Contoh dari jenis euthanasia ini adalah pemberian suntikan obat yang langsung menyebabkan kematian pasien.

2. **Euthanasia Aktif Tidak Langsung**

Euthanasia aktif tidak langsung terjadi ketika tenaga medis mengambil tindakan

medis yang tidak secara langsung bertujuan untuk mengakhiri hidup pasien, meskipun mereka menyadari bahwa tindakan tersebut dapat memperpendek atau mengakhiri hidup pasien. Sebagai contoh, mencabut alat bantu pernafasan atau perangkat medis lainnya yang mendukung kehidupan pasien.<sup>11</sup>

#### **D. Euthanasia Dari Sudut Pandang Perspektif Dan Etika Kristen**

Dari perspektif etika ataupun moral, euthanasia yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang penting, ialah kewajiban untuk menghormati kehidupan manusia. Kita harus menghargai kehidupan manusia secara mutlak, tanpa alasan apapun untuk mengorbankannya demi tujuan tertentu. Etika dalam prinsip ini telah dikenal dengan istilah "kesucian kehidupan", yang menegaskan bahwa kehidupan manusia ialah suci dan memiliki nilai absolut. Paus Yohanes Paulus II yang menegaskan bahwa nilai intrinsik dan martabat setiap manusia tidak berubah, apapun kondisi hidupnya. Meskipun manusia sedang menderita penyakit parah atau mengalami cacat berat pada fungsi tubuhnya, tetaplah menjadi seorang manusia dan tidak akan menjadi hanya "sayuran" atau "binatang", meskipun ia berada dalam keadaan medis seperti "status vegetatif".<sup>12</sup>

Bagi umat Kristen, keputusan untuk menyetujui atau menentang praktik Euthanasia tidak didasarkan pada pertimbangan moral, hukum, tradisi, atau budaya. Keputusan ini juga tidak bergantung pada penilaian subjektif dari dokter, keluarga, atau pasien itu sendiri. Yang menjadi dasar utama dalam menentukan sikap terhadap Euthanasia adalah apa yang diajarkan dalam firman Tuhan, yaitu Alkitab. Alasan utama di balik praktik Euthanasia sering kali adalah untuk menghindari penderitaan, sehingga penting untuk melihat bagaimana pandangan Alkitab mengenai penderitaan.<sup>13</sup>

Kematian tubuh adalah awal dari perjalanan menuju kehidupan baru yang baik . Lebih lanjut, para pemimpin gereja di Katolik dan Protestan mengakui hal itu jika tindakan akhir hidup ini disahkan, itu berarti pengampunan untuk perbuatan jahat, juga

---

<sup>11</sup> Norman L. Geisler, *Etika Kristen*, (Malang: Literatur Saat, 2000), hlm 213

<sup>12</sup> Romo William P. Saunders, *Euthanasia: Kasus Terri Schiavo*, hlm. 2.

<sup>13</sup> Banuara H. Simanjuntak, "PRAKTEK EUTHANASIA SUATU STUDI DITINJAU DARI SUDUT ETIKA KRISTEN" (2014).

racun di masa depan bagi dunia medis, menghilangkan rasa pengharapan dalam pengobatan. Sejak awal, pandangan yang dipimpin orang Kristen masuk menangani masalah "bunuh diri" dan "pembunuhan tanpa ampun". (pembunuhan belas kasihan) dari sudut pandang "kesucian hidup" sebagai hadiah Yang mulia. Jadi, mengakhiri hidup dengan alasan apapun itu adalah melawan maksud dan tujuan hidup yang di beri Tuhan.

Etika Kristen sebagaimana sudah dikemukakan di atas bahwa Alkitab harus menjadi fondasi utama di dalam mengambil keputusan dengan tujuan akhirnya adalah memuliakan Allah maka keputusan euthanasia harus juga memiliki dasar dan tujuan yang sama, yaitu berdasarkan kebenaran-kebenaran Alkitab dan kemuliaan Allah yang harus menjadi acuan utama, bukan pasien, dokter, negara (pemerintah) atau keluarga pasien. Sehubungan kepada penjelasan tersebut di atas maka "belas kasihan" terhadap pasien yang dalam kondisi yang menderita kesakitan terus menerus dan dalam terminal ill tidak seharusnya menjadi dasar utama di dalam mengambil keputusan euthanasia. Sekalipun seseorang dalam kondisi terminal ill, ia masih bisa menerima kata-kata penghiburan, kekuatan bahkan memahami dan menerima Injil keselamatan. Disertai dengan obat-obatan penahan sakit yang semakin canggih maka keputusan euthanasia aktif maupun pasif dapat dihindarkan.

Kekristenan menolak euthanasia aktif maupun pasif bukan karena mengabaikan belas kasihan seperti yang diajarkan dan diperintahkan oleh Yesus Kristus (Matius 9:36, 14:14, 15:32, 20:34; Markus 1:41, 6:34, 8:2; Lukas 10:33, 37, 15:20). Teladan Yesus Kristus yang menaruh belas kasihan (Matius 9:13, 12:7, 23:23) sudah seharusnya diteladani dan dipraktikkan oleh anak-anak-Nya. Namun penerapan "belas kasihan" harus didasarkan kepada konteks dan kepentingannya. Dalam hal ini orang Kristen mempraktikkan imannya di dalam memahami Alkitab bukan hanya secara sola scriptura saja melainkan juga secara tota scriptura dengan meneliti secara cermat teks-teks yang berkaitan dengan belas kasihan di seluruh isi Alkitab (PB dan PL) baik secara intratekstual maupun intertekstual. Hanya dengan demikian maka Kekristenan dapat mempertanggung jawabkan keputusannya untuk menentang euthanasia pasif maupun aktif karena sebenarnya etika Kristen ketika diplikasikan tidak boleh menyimpang dari otoritas Alkitab dan juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip dasar moral Kekristenan. Kekristenan harus menolak peraturan atau keputusan apapun dan

dari pihak manapun apabila itu bertentangan dengan kebenaran Alkitab dan nilai-nilai imannya.

### **E. Eutanasia Perspektif Teologis**

Secara umum, Gereja menolak eutanasia karena dianggap bertentangan dengan prinsip teologis yang mengajarkan bahwa kehidupan adalah anugerah dari Tuhan yang harus dihargai hingga akhir. Gereja mengajarkan bahwa hanya Tuhan yang berhak menentukan saat seseorang meninggal, dan oleh karena itu, manusia tidak berwenang untuk mempercepat kematian, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Eutanasia, baik aktif maupun pasif, dipandang sebagai intervensi yang tidak sah dalam urusan ilahi ini. Sehingga segala bentuk tindakan yang mempercepat kematian dianggap sebagai pelanggaran terhadap kehendak Tuhan. Gereja, baik Katolik maupun Protestan, menganggap kehidupan manusia sebagai sesuatu yang suci dan harus dihormati, meskipun dalam kondisi yang sangat sulit. Ajaran ini menjadi dasar utama dalam teologi Kristen mengenai kehidupan dan kematian.

Refleksi moral dalam teologi Kristen sering kali fokus pada perbedaan antara "kematian yang bermartabat" dan nilai kehidupan itu sendiri. Meskipun penderitaan di akhir hayat seringkali sangat berat, gereja menegaskan bahwa penderitaan tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk mengakhiri hidup secara sengaja. Dalam pandangan Kristen, nilai kehidupan tidak diukur berdasarkan kenyamanan atau kualitas hidup, tetapi berdasarkan statusnya sebagai ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, penderitaan fisik sebaiknya ditangani dengan perawatan paliatif, bukan melalui tindakan eutanasia yang disengaja.<sup>14</sup>

### **KESIMPULAN**

Euthanasia dapat dikatakan sebagai kematian yang tenang karena hanyamenimbulkan rasa sakit yang minim, secara umum hal tersebut dipandang sebagai pengurangan beban penderita dengan menghilangkan nyawanya tanpa

---

<sup>14</sup> Rudy Arianto Krikhoff, Refleksi Moral dan Implikasi Etis dari LGBT, Aborsi, dan Eutanasia dalam Konteks Modern, *Journal of Religious and Socio-Cultural*, (2024) 143

persetujuan penderitanya itu sendiri. Euthanasia masih menjadi pro dan kontra bagi masyarakat sampai saat ini, sebagian berpendapat bahwa hal tersebut baik dilakukan dengan mempertimbangkan kehidupan si penderita, pertimbangan lainnya tentu melihat bahwa si penderita memiliki hak untuk hidup dan dengan melakukan kematian tanpa persetujuan penderita dianggap sebagai pembunuhan. Alkitab jelas menganggap bahwa euthanasia hal yang tidak dianjurkan untuk dilakukan pernyataan tersebut ditegaskan dengan adanya perintah Allah untuk tidak membunuh (Kel 20 : 13) dan kematian adalah kuasa/hak Ilahi (Ulangan 32. :39; Ayub 1 : 21 ; Ibrani 9 : 27).

Pihak Hukum di Indonesia sendiri memiliki beban terhadap isu terkait euthanasia ini, namun hukum sendiri telah menetapkan bahwa pembunuhan akan dilakukan jika pasien/penderita sendiri yang meminta karena di mata hukum sendiri euthanasia ini masih dianggap sebagai perbuatan yang dilarang. Adapun berdasarkan pelaksanaannya euthanasia dibedakan menjadi euthanasia pasif dimana semua bentuk bantuan penunjang kesembuhan dihentikan dengan mempertimbangkan keputusan dari si penderita dan euthanasia aktif yang dilakukan dengan bantuan tenaga medis dengan atau tanpa persetujuan pasien/penderita hal ini bisa dilakukan ketika pasien tidak lagi mampu menyampaikan kehendaknya, dan euthanasia aktif ini bisa dilakukan secara langsung seperti menyuntikkan zat yang dapat mematikan pasien secara langsung atau secara aktif tidak langsung yaitu dengan mencabut oksigen dan alat bantu lainnya dengan arti lain, memberhentikan segala bentuk penunjang kesembuhan si penderita.

Firman Tuhan adalah dasar etika Kristen, keputusan etis apa yang harus dilakukan berdasarkan kebenaran firman Tuhan, tentu tujuan utama Euthanasia adalah membuat si penderita tidak lagi mengalami sakit yang berkepanjangan namun jika mempertimbangkan keputusan etis berdasarkan kebenaran tentu tidak dianjurkan karena seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa hidup adalah anugerah yang Tuhan berikan atas umat manusia dan Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan dan kematian seorang manusia. Namun kembali kepada argumen kelompok yang menyatakan bahwa kegiatan euthanasia bisa saja dilakukan dengan mempertimbangkan keputusan keluarga yang tentu dengan melihat kondisi dari si penderita yang secara medis sudah pasti tidak dapat dipulihkan.

## **Saran**

Kepada masyarakat untuk lebih menyadari dan memperhatikan kesehatan sendirikarena terkait dengan topik yang dibahas mengenai Euthanasia yaitu kematian yangdilakukan tanpa persetujuan dari si penderita tentu karena si penderita mengalami sakit parah, dengan menjaga dan peduli terhadap kesehatan sendiri tentu tidak akanmenimbulkan kerugian baik kepada diri sendiri ataupun orang lain yang termasukkeluarga.Kepada mahasiswa untuk lebih memperhatikan kesehatan mengingat bahwakehidupan adalah anugerah yang Tuhan berikan, jika tubuh sehat akan banyak halberguna yang bisa dilakukan untuk menjadi berkat dan teladan bagi orang lain.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- A.A.I. Damar Permata Hati, Tinjauan Yudiris Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jil.2 No.2, (2019)
- Asmawati Burhan, Buku Ajar Etika Umum, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm 33
- Banuara H. Simanjuntak, “Praktek Euthanasia Suatu Studi Ditinjau Dari Sudut Etika Kristen” (2014).
- Banuara H. Simanjuntak, Praktek Euthanasia Suatu Studi Ditinjau Dari Sudut Etika Kristen, jil.6 No 2, (2022), hlm 5.
- Doroty L. Marx, Itu 'Kan Boleh(Bandung: Kalam Hidup, 2005).
- Ferry Simanjuntak, “Etika: Isu-Isu Seksual, Medis Dan Keluarga,(Bandung: Sekolah Tinggi Teologi Kharisma, 2019).
- Herdy Ryzkyta Ferdiana, “Tindakan Euthanasia Sebagai Tindak Pidana hukum” (Universitas Pasundan Bandung, 2017), 41–88
- Lisnawaty, Euthanasia dan Hak Asasi Manusia, Jurnal Legalitas, Vol 5 No 1, (2012), hlm 3-5
- Norman L. Geisler, Etika Kristen, (Malang: Literatur Saat, 2000), hlm 213
- Romo William P. Saunders, Euthanasia: Kasus Terri Schiavo, hlm. 2.
- Rospita A. Siregar, “Eutanasia dan Hak Asasi Manusia,” To-Ra1, no. 3 (2016): 193.
- Rudy Arianto Krikhoff, Refleksi Moral dan Implikasi Etis dari LGBT, Aborsi, dan Eutanasia dalam Konteks Modern, Journal of Religious and Socio-Cultural, (2024) 143
- Sumanto Hasan, *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan* (Yogyakarta: ANDI, 1990), 33.
- Titik Haryani, Pandangan Etika Krsten terhadap Tindakan Eutanasia pada Pasien Tahap Terminal, (2022) 48-49